



**PUTUSAN**  
Nomor /Pid.Sus/2022/PN Rtg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TERDAKWA;
2. Tempat lahir :
3. Umur/tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Januari 2022;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 Mei 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yeremias Odin, S.H., Frumensius Fredik Anam, S.H. dan Syuratman, S.H., Advokat pada LBH Manggarai Raya alamat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan satar tacik nomor 108 kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, kabupaten Manggarai berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 18/S.Ks/LBH.MR/II/2022 tanggal 21 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan negeri ruteng nomor: 03/KS/Pid/2022/PN Rtg tanggal 21 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg tanggal 14 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg tanggal 14 Februari 2022 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** bersalah melakukan tindak pidana” **dengan sengaja melakukan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun Penjara dan Pidana Denda Sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair Pidana Kurungan selama 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa.
3. Menetapkan Terdakwa **Terdakwa** tetap dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar baju kemeja seragam SD berwarna putih
2. 1 (satu) lembar rok seragam SD berwarna merah
3. 1 (satu) lembar baju kaus berwarna merah bermotif garis-garis bertuliskan ACADEMY NYC
4. 1 (satu) lembar short perempuan bermotif bunga-bunga biru dan kuning.
5. 1 (satu) lembar rok berwarna kuning gading bermotif kotak-kotak
6. 1 (satu) lembar baju kaus perempuan berwarna pink bermotif bunga-bunga
7. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bermotif bunga-bunga
8. 1 (satu) lembar baju kaus berwarna putih bercorak putih hitam bertuliskan STAY BRAVE NEVER GIVE UP
9. 1 (satu) lembar Celana Pendek bermotif boneka hello Kitty berwarna kombinasi kuning dan orange.

## **Dikembalikan kepada Anak Korban**

- 10.1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar
- 11.1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

## **Dirampas untuk negara**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lama nya hukuman, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa bersikap sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa pada tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dalam Bulan Mei Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kebun tepatnya di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, “melakukan Persetubuhan terhadap anak atau ancaman Kekerasan memaksa Anak yang bernama *[REDACTED]* yang masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada Tanggal 01 (satu) Bulan Maret Tahun 2007 (dua ribu tujuh) (sesuai kutipan Kartu Keluarga Nomor: 5319053007081455) melakukan persetubuhan dengannya, dalam beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Perbuatan **Pertama** pada hari Selasa tanggal 04 Mei Tahun 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Kebun milik Sdr Damianus Ajang di Kembo Desa Golo Lijun Kec Elar Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat itu Anak Korban *[REDACTED]* baru saja pulang dari sekolah, pada saat Anak Korban *[REDACTED]* sampai di Kebun milik saudara Damianus Ajang Anak Korban

*[REDACTED]* melihat Terdakwa *[REDACTED]* yang kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban serta mengancam Anak Korban agar tidak mengatakan kepada siapapun dan apabila Anak Korban mengatakan kepada seseorang maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Akibat ketakutan Anak Korban menuruti perbuatan Terdakwa dan Anak Korban langsung ditarik menuju semak – semak. Setelah itu dalam posisi berdiri Terdakwa membuka pakaian Anak Korban. Hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya selanjutnya Anak Korban ditidurkan di semak – semak dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan pipi Anak Korban kemudian Terdakwa meraba – raba vagina Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengoleskan air liurnya ke vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa memaksa memasukan Penis miliknya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan kesakitan pada vaginanya kemudian Terdakwa melanjutkan dengan menggoyangkan pantatnya berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina milik Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan Kembali pakaiannya dan Terdakwa memakai sendiri celananya setelah itu Terdakwa kembali mengancam

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun apabila Anak Korban menceritakan hal tersebut maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah.

Bahwa selanjutnya **Perbuatan Kedua** pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul sekitar pukul 08.30 Wita di kebun yang sama juga yaitu di kebun milik saudara DAMIANUS AJANG di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Saat itu anak korban ingin pergi ke rumah mama besar (mama tua) anak korban dimana rumah nya mama besar anak korban melewati kebun yang sama juga yaitu di kebun milik saudara DAMIANUS AJANG di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Saat ingin melewati tempat tersebut Terdakwa jalan dari arah yang berlawanan sehingga anak korban dengan Terdakwa langsung berpapasan tepat di depan kebun tersebut. Kemudian Terdakwa memegang kedua tangan anak korban sambil berkata Terdakwa ingin berhubungan badan dengan anak korban lagi dan anak korban menolak dengan berkata bahwa anak korban tidak ingin berhubungan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang dari saku nya dan memberikan selebar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar sambil berkata, ini uang untuk anak korban beli jajan dan Terdakwa menaruh uang tersebut di tangan anak korban sambil menarik tangan anak korban dan membawa anak korban kembali ke semak-semak di tempat kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi anak korban. Terdakwa kemudian mencium kedua pipi anak korban dan setelah itu dalam posisi berdiri Terdakwa membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat. Setelah itu anak korban melihat Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam nya dan kemudian menidurkan anak korban di semak-semak dan setelah itu Terdakwa meramas payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban dan mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengoles air liur di vagina anak korban setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan penis nya di dalam vagina anak korban, dan saat itu anak korban merasa angkat sakit pada alat kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa menggoyang kan pantat nya berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban dan anak korban pun memakai kembali pakaian anak korban, setelah itu anak korban juga melihat Terdakwa memakai kembali pakaian nya, kemudian Terdakwa mengancam anak korban kembali dengan

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata agar anak korban tidak boleh memberitahu siapapun apalagi orang tua anak korban bahwa anak korban sudah berhubungan badan dengan Terdakwa dan kalau anak korban memberitahu Terdakwa akan membunuh anak korban, dan anak korban kembali menjawab nya dengan takut bahwa anak korban tidak akan memberitahu siapapun termasuk orang tua anak korban dan keluarga anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumah dan akhirnya anak korban pergi ke rumah mama besar anak korban dengan kondisi alat kemaluan anak korban terasa sakit karena masih sakit setelah di setubuhi oleh Terdakwa pada satu hari sebelumnya dan setelah sampai di rumah nya mama besar anak korban, anak korban bersikap seperti biasanya dan anak korban tidak memberitahu kepada siapa-siapa bahwa anak korban sudah di setubuhi oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Perbuatan Ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 Wita kebun milik Terdakwa di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Saat itu anak korban sendirian ingin mengambil kayu api di belakang kebun Terdakwa, dan sementara anak korban mengumpulkan kayu api tiba-tiba Terdakwa memukul pundak anak korban dari belakang sehingga anak korban kaget dan bertanya Terdakwa datang untuk apa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin mengikat kambing miliknya di sekitar kebun tersebut dan memang anak korban melihat saat itu Terdakwa membawa kambing nya dan setelah berkata demikian Terdakwa langsung mengikat kambing nya yang tidak jauh dengan tempat anak korban mengumpulkan kayu api dan saat melihat Terdakwa mengikat kambingnya, kemudian anak korban cepat-cepat mengikat kayu api anak korban dan ingin langsung pulang ke rumah anak korban tetapi Terdakwa tiba-tiba langsung memeluk anak korban dari belakang dan memberi anak korban uang sebesar satu lembar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata, ini uang untuk anak korban beli jajan di sekolah dan Terdakwa menaruh uang tersebut di tangan anak korban sambil membalikan badan anak korban dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke sebelah tempat anak korban mengumpulkan kayu api kurang lebih 3 meter. Terdakwa kemudian mencium kening anak korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan tangan nya ke dalam baju anak korban dan anak korban juga takut berontak takut di pukul oleh Terdakwa sehingga anak korban hanya berdiam diri saja. Dalam posisi berdiri Terdakwa kembali membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat. Setelah itu anak korban melihat Terdakwa membuka baju dan celana luar serta celana dalam nya dan

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menidurkan anak korban di semak-semak dan setelah itu Terdakwa meramas payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba-rabah alat kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mencium vagina anak korban hingga anak korban merasa bulu badan anak korban merinding setelah itu Terdakwa mengoles air liur di vagina anak korban setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan penis nya di dalam vagina anak korban, dan saat itu anak korban merasa kembali sakit pada alat kemaluan anak korban dan kemudian menggoyang kan pantat nya berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban dan anak korban pun memakai kembali pakaian anak korban, setelah itu anak korban juga melihat Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana luar nya, kemudian Terdakwa mengancam kembali anak korban dengan berkata agar anak korban tidak boleh memberitahu siapapun apalagi orang tua anak korban bahwa anak korban sudah berhubungan badan dengan Terdakwa dan kalau anak korban memberitahu Terdakwa akan membunuh anak korban, dan anak korban kembali menjawab nya dengan takut bahwa anak korban tidak akan memberitahu siapapun termasuk orang tua anak korban dan keluarga-keluarga anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumah dan akhirnya anak korban pergi ke rumah anak korban sambil membawa kayu api yang sudah anak korban kumpulkan tersebut.

Bahwa selanjutnya Perbuatan **Keempat** pada hari Senin 17 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kebun milik saudara DON BETONG di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Saat itu anak korban pergi memetik daun ubi kayu di kebun saudara DON BETONG dan anak korban pergi sendirian dan saat memetik sayur daun ubi kayu tiba-tiba ada yang memanggil nama anak korban dari belakang dengan berkata "enu MARCE" kemudian anak korban menoleh kebelakang dan anak korban melihat Terdakwa datang mendekati anak korban dan anak korbanpun kaget dan ingin berlari menjauhi Terdakwa. Tetapi Terdakwa langsung memegang tangan anak korban sambil berkata anak korban ingin kemana, kenapa harus terburu-buru dan anak korban tidak menjawab nya, anak korban hanya berdiam saja sambil menunduk ke bawah tanah, kemudian Terdakwa mengangkat dagu anak korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberi kan anak korban uang terssebut sambil berkata, ini uang untuk anak korban beli pakaian dan Terdakwa menaruh uang tersebut di tangan anak



korban sambil senyum kepada anak korban dan kemudian menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke sebelah tempat anak korban memetik sayur daun ubi kurang lebih 3 sampai 4 meter. Terdakwa kemudian mencium kening anak korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan tangan nya ke dalam baju anak korban dan anak korban juga takut berontak takut di pukul oleh Terdakwa sehingga anak korban hanya berdiam diri saja. Dalam posisi berdiri Terdakwa kembali membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat. Setelah itu anak korban melihat Terdakwa membuka baju dan celana luar serta celana dalam nya dan kemudian menidurkan anak korban di semak-semak dan setelah itu Terdakwa meramas payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba-rabah alat kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengambil tangan anak korban sambil memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dan setelah itu Terdakwa mengoles air liur miliknya di vagina anak korban setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan penis nya di dalam vagina anak korban, dan saat itu anak korban merasa kembali sakit pada alat kemaluan anak korban dan kemudian Terdakwa menggoyang kan pantat nya berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban dan anak korban pun memakai kembali pakaian anak korban, setelah itu anak korban juga melihat Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana luar nya, kemudian Terdakwa mengancam kembali anak korban dengan berkata agar anak korban tidak boleh memberitahu siapapun apalagi orang tua anak korban bahwa anak korban sudah berhubungan badan dengan Terdakwa dan kalau anak korban memberitahu Terdakwa akan membunuh anak korban, dan anak korban kembali menjawab nya dengan takut bahwa anak korban tidak akan memberitahu siapapun termasuk orang tua anak korban dan orang lain. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumah dan akhirnya anak korban pergi ke rumah anak korban sambil membawa daun ubi yang anak korban bawa tersebut.

Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, Anak Korban *masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada Tanggal 01 (satu) Bulan Maret Tahun 2007 (dua ribu tujuh) (sesuai kutipan Kartu Keluarga Nomor: 5319053007081455).*

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban berdasarka surat keterangan kehamilan Nomor :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53.19.04.02.01/355/Pusk-Pota/XI/2021.tanggal 23 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tes Kehamilan : Positif Hamil
2. Umur Kehamilan : Kurang lebih 12 Minggu dengan G1 P0 A0

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 D UU 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP**

## ATAU KEDUA

Bahwa ia *alias Y* pada tanggal 04 Mei 2021 sampai dengan 17 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Bulan Mei Tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam Tahun 2021 bertempat di Kebun tepatnya di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, “*melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak yang bernama yang masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada Tanggal 01 (satu) Bulan Maret Tahun 2007 (dua ribu tujuh) (sesuai kutipan Kartu Keluarga Nomor: 5319053007081455) melakukan persetubuhan dengannya, dalam beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan*” dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal Perbuatan **Pertama** pada hari Selasa tanggal 04 Mei Tahun 2021 sekitar pukul 12.30 Wita bertempat di Kebun milik Sdr Damianus Ajang di Kembo Desa Golo Lijun Kec Elar Kabupaten Manggarai Timur. Pada saat itu Anak Korban baru saja pulang dari sekolah, pada saat Anak Korban sampai di Kebun milik saudara Damianus Ajang Anak Korban melihat Terdakwa *Orang* yang kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban kemudian Terdakwa menghampiri Anak Korban dan memberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil mengatakan bahwa Terdakwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta mengancam Anak Korban agar tidak mengatakan kepada siapapun dan apabila Anak Korban mengatakan kepada seseorang maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Akibat ketakutan Anak Korban menuruti perbuatan Terdakwa dan Anak Korban langsung ditarik menuju semak – semak. Setelah itu dalam posisi berdiri Terdakwa membuka pakaian Anak Korban. Hingga telanjang bulat kemudian Terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya selanjutnya Anak Korban ditidurkan di semak – semak dan Terdakwa meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban dan pipi Anak Korban kemudian Terdakwa meraba – raba vagina Anak Korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan mengoleskan air liurnya ke vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa memaksa memasukan Penis miliknya ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban merasakan kesakitan pada vaginanya kemudian Terdakwa melanjutkan dengan menggoyangkan pantatnya berulang kali hingga mengeluarkan cairan sperma ke dalam vagina milik Anak Korban setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban mengenakan Kembali pakaiannya dan Terdakwa memakai sendiri celananya setelah itu Terdakwa kembali mengancam Anak Korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada siapapun apabila Anak Korban menceritakan hal tersebut maka Terdakwa akan membunuh Anak Korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk pulang ke rumah.

Bahwa selanjutnya **Perbuatan Kedua** pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 sekitar pukul sekitar pukul 08.30 Wita di kebun yang sama juga yaitu di kebun milik saudara DAMIANUS AJANG di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Saat itu anak korban ingin pergi ke rumah mama besar (mama tua) anak korban dimana rumah nya mama besar anak korban melewati kebun yang sama juga yaitu di kebun milik saudara DAMIANUS AJANG di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Saat ingin melewati tempat tersebut Terdakwa jalan dari arah yang berlawanan sehingga anak korban dengan Terdakwa langsung berpapasan tepat di depan kebun tersebut. Kemudian Terdakwa memegang kedua tangan anak korban sambil berkata Terdakwa ingin berhubungan badan dengan anak korban lagi dan anak korban menolak dengan berkata bahwa anak korban tidak ingin berhubungan dengan Terdakwa kemudian Terdakwa mengambil uang dari saku nya dan memberikan selebar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak satu lembar sambil berkata, ini uang untuk anak korban beli jajan dan Terdakwa menaruh uang tersebut di tangan anak korban sambil menarik tangan anak korban dan membawa anak korban kembali ke semak-semak di tempat kejadian pertama Terdakwa menyetubuhi anak korban. Terdakwa kemudian

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencium kedua pipi anak korban dan setelah itu dalam posisi berdiri Terdakwa membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat. Setelah itu anak korban melihat Terdakwa membuka celana luar dan celana dalam nya dan kemudian menidurkan anak korban di semak-semak dan setelah itu Terdakwa meramas payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban dan mencium pipi kiri dan pipi kanan anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba-raba alat kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengoles air liur di vagina anak korban setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan penis nya di dalam vagina anak korban, dan saat itu anak korban merasaangat sakit pada alat kemaluan anak korban, kemudian Terdakwa menggoyang kan pantat nya berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban dan anak korban pun memakai kembali pakaian anak korban, setelah itu anak korban juga melihat Terdakwa memakai kembali pakaian nya, kemudian Terdakwa mengancam anak korban kembali dengan berkata agar anak korban tidak boleh memberitahu siapapun apalagi orang tua anak korban bahwa anak korban sudah berhubungan badan dengan Terdakwa dan kalau anak korban memberitahu Terdakwa akan membunuh anak korban, dan anak korban kembali menjawab nya dengan takut bahwa anak korban tidak akan memberitahu siapapun termasuk orang tua anak korban dan keluarga anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumah dan akhirnya anak korban pergi ke rumah mama besar anak korban dengan kondisi alat kemaluan anak korban terasa sakit karena masih sakit setelah di setubuhi oleh Terdakwa pada satu hari sebelumnya dan setelah sampai di rumah nya mama besar anak korban, anak korban bersikap seperti biasanya dan anak korban tidak memberitahu kepada siapa-siapa bahwa anak korban sudah di setubuhi oleh Terdakwa.

Bahwa selanjutnya Perbuatan Ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 sekitar pukul 11.30 Wita kebun milik Terdakwa di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Saat itu anak korban sendirian ingin mengambil kayu api di belakang kebun Terdakwa, dan sementara anak korban mengumpulkan kayu api tiba-tiba Terdakwa memukul pundak anak korban dari belakang sehingga anak korban kaget dan bertanya Terdakwa datang untuk apa dan Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa ingin mengikat kambing miliknya di sekitar kebun tersebut dan memang anak korban melihat saat itu Terdakwa membawa kambing nya dan setelah berkata



demikian Terdakwa langsung mengikat kambing nya yang tidak jauh dengan tempat anak korban mengumpulkan kayu api dan saat melihat Terdakwa mengikat kambingnya, kemudian anak korban cepat-cepat mengikat kayu api anak korban dan ingin langsung pulang ke rumah anak korban tetapi Terdakwa tiba-tiba langsung memeluk anak korban dari belakang dan memberi anak korban uang sebesar satu lembar uang Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata, ini uang untuk anak korban beli jajan di sekolah dan Terdakwa menaruh uang tersebut di tangan anak korban sambil membalikan badan anak korban dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke sebelah tempat anak korban mengumpulkan kayu api kurang lebih 3 meter. Terdakwa kemudian mencium kening anak korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan tangan nya ke dalam baju anak korban dan anak korban juga takut berontak takut di pukul oleh Terdakwa sehingga anak korban hanya berdiam diri saja. Dalam posisi berdiri Terdakwa kembali membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat. Setelah itu anak korban melihat Terdakwa membuka baju dan celana luar serta celana dalam nya dan kemudian menidurkan anak korban di semak-semak dan setelah itu Terdakwa meramas payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba-rabah alat kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mencium vagina anak korban hingga anak korban merasa bulu badan anak korban merinding setelah itu Terdakwa mengoles air liur di vagina anak korban setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan penis nya di dalam vagina anak korban, dan saat itu anak korban merasa kembali sakit pada alat kemaluan anak korban dan kemudian menggoyang kan pantat nya berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban dan anak korban pun memakai kembali pakaian anak korban, setelah itu anak korban juga melihat Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana luar nya, kemudian Terdakwa mengancam kembali anak korban dengan berkata agar anak korban tidak boleh memberitahu siapapun apalagi orang tua anak korban bahwa anak korban sudah berhubungan badan dengan Terdakwa dan kalau anak korban memberitahu Terdakwa akan membunuh anak korban, dan anak korban kembali menjawab nya dengan takut bahwa anak korban tidak akan memberitahu siapapun termasuk orang tua anak korban dan keluarga-keluarga anak korban. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumah dan akhirnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban pergi ke rumah anak korban sambil membawa kayu api yang sudah anak korban kumpulkan tersebut.

Bahwa selanjutnya Perbuatan **Keempat** pada hari Senin 17 Mei 2021 sekitar pukul 15.00 Wita bertempat di kebun milik saudara DON BETONG di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur. Saat itu anak korban pergi memetik daun ubi kayu di kebun saudara DON BETONG dan anak korban pergi sendirian dan saat memetik sayur daun ubi kayu tiba-tiba ada yang memanggil nama anak korban dari belakang dengan berkata "enu MARCE" kemudian anak korban menoleh kebelakang dan anak korban melihat Terdakwa datang mendekati anak korban dan anak korbanpun kaget dan ingin berlari menjauhi Terdakwa. Tetapi Terdakwa langsung memegang tangan anak korban sambil berkata anak korban ingin kemana, kenapa harus terburu-buru dan anak korban tidak menjawab nya, anak korban hanya berdiam saja sambil menunduk ke bawah tanah, kemudian Terdakwa mengangkat dagu anak korban setelah itu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberi kan anak korban uang tersebut sambil berkata, ini uang untuk anak korban beli pakaian dan Terdakwa menaruh uang tersebut di tangan anak korban sambil senyum kepada anak korban dan kemudian menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke sebelah tempat anak korban memetik sayur daun ubi kurang lebih 3 sampai 4 meter. Terdakwa kemudian mencium kening anak korban dan setelah itu Terdakwa memasukkan tangan nya ke dalam baju anak korban dan anak korban juga takut berontak takut di pukul oleh Terdakwa sehingga anak korban hanya berdiam diri saja. Dalam posisi berdiri Terdakwa kembali membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat. Setelah itu anak korban melihat Terdakwa membuka baju dan celana luar serta celana dalam nya dan kemudian menidurkan anak korban di semak-semak dan setelah itu Terdakwa meramas payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban dan setelah itu Terdakwa meraba-rabah alat kemaluan anak korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa mengambil tangan anak korban sambil memegang penis Terdakwa yang sudah tegang dan setelah itu Terdakwa mengoles air liur miliknya di vagina anak korban setelah itu Terdakwa memaksa memasukkan penis nya di dalam vagina anak korban, dan saat itu anak korban merasa kembali sakit pada alat kemaluan anak korban dan kemudian Terdakwa menggoyang kan pantat nya berulang kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban kemudian setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban dan anak korban

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pun memakai kembali pakaian anak korban, setelah itu anak korban juga melihat Terdakwa memakai kembali celana dalam dan celana luar nya, kemudian Terdakwa mengancam kembali anak korban dengan berkata agar anak korban tidak boleh memberitahu siapapun apalagi orang tua anak korban bahwa anak korban sudah berhubungan badan dengan Terdakwa dan kalau anak korban memberitahu Terdakwa akan membunuh anak korban, dan anak korban kembali menjawab nya dengan takut bahwa anak korban tidak akan memberitahu siapapun termasuk orang tua anak korban dan orang lain. Setelah itu Terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumah dan akhirnya anak korban pergi ke rumah anak korban sambil membawa daun ubi yang anak korban bawa tersebut.

Bahwa pada saat perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa, Anak Korban *masih berusia 14 (empat belas) tahun yang lahir pada Tanggal 01 (satu) Bulan Maret Tahun 2007 (dua ribu tujuh) (sesuai kutipan Kartu Keluarga Nomor: 5319053007081455).*

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak korban berdasarkan surat keterangan kehamilan Nomor : 53.19.04.02.01/355/Pusk-Pota/XI/2021 tanggal 23 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tes Kehamilan : Positif Hamil
2. Umur Kehamilan : Kurang lebih 12 Minggu dengan G1 P0 A0

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Anak korban mengerti anak korban diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah memperkosa anak korban;
  - Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan anak korban di BAP benar semua;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperkosa anak korban sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, siang hari untuk jamnya tidak ingat, bertempat di kebun milik Saudara Damianus Ajang di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 siang hari untuk jamnya tidak ingat, bertempat di kebun milik Saudara Damianus Ajang di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 siang hari untuk jamnya tidak ingat, bertempat di kebun Milik saudara terdakwa (Yohanes Raga) di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, kejadian keempat pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, Sore hari untuk jamnya tidak ingat, di kebun saudara Don Betong di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Anak korban tidak berpacaran dengan terdakwa;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, siang hari untuk jam kejadiannya tidak ingat, bertempat di kebun milik Saudara DAMIANUS AJANG di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saat itu anak korban pulang sekolah (Sekolah Dasar) dalam perjalanan anak korban melalui jalan Potong/jalan pintas kebetulan saat sampai di Kebun milik saudara Damianus Ajang di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, anak korban melihat terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban ke dalam kebun milik saudara Damianus Ajang dan menunjukan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata terdakwa ingin berhubungan badan dengan anak korban dan anak korban juga diancam oleh terdakwa untuk jangan memberitahukan kepada orang tua anak korban dan apabila anak korban memberitahu maka terdakwa akan membunuh anak korban saat mengancam anak korban terdakwa membawa parang, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke semak-semak, setelah itu terdakwa membuka semua pakaian anak korban hingga anak korban telanjang bulat setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan menidurkan anak korban di semak-semak kemudian terdakwa meremas payudara anak korban dan mencium bibir dan pipi anak korban kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa mengoles air liur di kemaluan anak korban dan terdakwa memasukan penisnya ke dalam

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban kemudian terdakwa mengancam kembali anak korban agar tidak menceritakan kepada orang tua anak korban, jika menceritakan terdakwa akan membunuh anak korban setelah itu anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa Kejadian kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 bertempat di kebun milik Saudara Damianus Ajang di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saat anak korban ingin pergi ke rumah mama tuanya (bibi/tantunya) anak korban melewati kebun milik Damianus Ajang saat melewati kebun tersebut anak korban bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa berjalan dari arah yang berlawanan sehingga anak korban dengan terdakwa langsung berpapasan tepat di depan kebun tersebut. Kemudian terdakwa memegang dan menarik kedua tangan anak korban sambil berkata terdakwa ingin berhubungan badan dengan anak korban lagi dan anak korban menolak dengan berkata bahwa anak korban tidak ingin berhubungan dengan terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang dari sakunya dan memberikan selembar uang Rp 20.000- (dua puluh ribu rupiah) dan anak korban juga diancam oleh terdakwa untuk jangan memberitahukan kepada orang tua anak korban dan apabila anak korban memberitahu maka terdakwa akan membunuh anak korban setelah itu terdakwa membawa anak korban kembali ke semak-semak yang pada kejadian pertama terdakwa menyetubuhi anak korban. Kemudian terdakwa menidurkan anak korban dan terdakwa meremas payudara anak korban dan mencium bibir dan pipi anak korban kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dan memasukkan jari terdakwa ke dalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa mengoles air liur di kemaluan anak korban dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban kemudian terdakwa mengancam kembali anak korban agar tidak menceritakan kepada orang tua anak

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, jika menceritakan terdakwa akan membunuh anak korban setelah itu anak korban pergi ke rumah mama tuanya (bibi/tantenya);

- Bahwa Kejadian yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 kebun Milik saudara terdakwa (Yohanes Raga) di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Saat itu anak korban mengambil kayu api di belakang kebun terdakwa, dan sementara anak korban mengumpulkan kayu api tiba-tiba terdakwa memukul pundak anak korban dari belakang sehingga anak korban kaget dan bertanya terdakwa datang untuk apa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa ingin mengikat kambing miliknya di sekitar kebun tersebut dan memang anak korban melihat saat itu terdakwa sedang membawa dengan kambingnya dan setelah berkata demikian terdakwa langsung mengikat kambingnya yang tidak jauh dengan tempat anak korban mengumpulkan kayu api dan saat melihat terdakwa mengikat kambingnya anak korban kemudian cepat-cepat mengikat kayu api anak korban dan ingin langsung pulang ke rumah anak korban tetapi terdakwa tiba-tiba langsung memeluk anak korban dari belakang dan memberi anak korban uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil membalikan badan anak korban dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke sebelah tempat anak korban mengumpulkan kayu api kemudian terdakwa mencium kening anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan tangan nya ke dalam baju anak korban dan anak korban juga takut berontak takut di pukul oleh terdakwa sehingga anak korban hanya berdiam diri saja. Dalam posisi berdiri terdakwa kembali membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat. Setelah itu anak korban melihat terdakwa membuka baju dan celana luar serta celana dalam nya dan kemudian menidurkan anak korban di semak-semak dan setelah itu terdakwa meramas payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban dan setelah itu terdakwa meraba-raba alat kemaluan anak korban menggunakan tangan terdakwa dan kemudian terdakwa mencium vagina anak korban setelah itu terdakwa mengoles air liur di vagina anak korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan penisnya di dalam vagina anak korban, dan kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban, kemudian terdakwa mengancam kembali

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban untuk tidak memberitahu kelagi orang tua anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa Kejadian yang keempat terjadi pada hari Jumat Senin, tanggal 17 Mei 2021, Sore hari, bertempat di kebun saudara Don Betong di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Saat itu anak korban pergi memetik daun ubi kayu (daun singkong) di kebun saudara Don Betong dan anak korban pergi sendirian dan saat memetik sayur daun ubi kayu (daun singkong) tiba-tiba ada yang memanggil nama anak korban dari belakang dengan berkata "enu MARCE" kemudian anak korban menoleh ke belakang dan anak korban melihat terdakwa datang mendekati anak korban dan anak korbanpun kaget dan ingin berlari menjauhi terdakwa. Tetapi terdakwa langsung memegang tangan anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada anak korban, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke semak-semak dan menidurkan anak korban kemudian terdakwa membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat setelah itu terdakwa mencium kening anak korban dan terdakwa meramas payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban dan setelah itu pelaku meraba-raba alat kemaluan anak korban menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengoles air liur miliknya di vagina anak korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan penisnya di dalam vagina anak korban, dan kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban kemudian setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban, kemudian terdakwa mengancam kembali anak korban untuk tidak boleh memberitahu orang tua anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa Satiap kali terdakwa memperkosa anak korban, terdakwa selalu mengancam anak korban agar tidak menceritakan kepada orang tua anak korban dan orang lain, jika diceritakan terdakwa akan membunuh anak korban;
- Bahwa Uangnya disimpan dan di berikan kepada orang tua anak korban;
- Bahwa Orang tua anak korban mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 30 Juli 2021, saat itu ibu anak korban bertanya kepada anak korban mengapa payudara anak korban besar namun anak korban tidak

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu kepada ibu anak korban di karenakan anak korban takut, kemudian ibu anak korban merasa curiga bahwa anak korban sedang hamil kemudian ibu anak korban membuka pakaian anak korban dan memeriksa payudara anak korban, setelah itu ibu anak korban mengadu kepada ayah anak korban sehingga ayah anak korban kembali bertanya kepada anak korban kenapa badan anak korban seperti orang hamil dan anak korbanpun bercerita jujur bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali memperkosa anak korban dan kedua orang tua anak korban kaget mendengar cerita dari anak korban, ibu anak korban bertanya apakah anak korban selama ini sudah datang bulan dan anak korban menjawab bahwa terakhir kali anak korban datang bulan pada bulan Mei 2021, sehingga ibu anak korban kaget dan langsung menerka bahwa anak korban sekarang hamil. Sehingga hari itu juga anak korban beserta orang tua anak korban melaporkan kejadian yang anak korban alami ini ke Polsek Sambu Rampas dan hari itu juga anak korban langsung di diperiksa di Puskesmas Sambu Rampas dan saat itu juga dokter yang memeriksa anak korban langsung memberitahu bahwa anak korban sudah hamil dan kandungan anak korban masuk usia 3 (tiga) bulan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui anak korban sedang hamil sehingga terdakwa datang dan menghadap ke orang tua anak korban dan mengaku perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berjanji akan menikahi anak korban;
- Bahwa Istri terdakwa mengetahui saat terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Umur anak korban 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Setahu anak korban tidak ada yang datang untuk meminta maaf;
- Bahwa Anak korban tidak bersedia, karena terdakwa sudah tua;
- Bahwa Anak korban merasakan trauma;
- Bahwa Anak korban ingin melanjutkan sekolah akan tetapi anak korban malu karena sedang hamil;
- Bahwa Anak korban tidak diantar pulang, anak korban disuruh pulang sendiri;
- Bahwa Seingat anak korban, untuk kejadian pertama anak korban memakai pakaian seragam sekolah dasar, untuk kejadian kedua, ketiga dan keempat anak korban tidak ingat menggunakan pakaian apa saat itu;
- Bahwa Anak korban tidak ingat lagi saat kejadian terdakwa menggunakan pakaian apa;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak korban sempat melakukan perlawanan akan tetapi terdakwa lebih kuat dari anak korban sehingga anak korban tidak dapat berbuat apa-apa. Dan saat itu anak korban tidak berteriak untuk meminta pertolongan dikarenakan anak korban takut dengan terdakwa;
- Bahwa Anak korban sudah melahirkan pada tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa Anak korban tidak tahu melahirkan secara prematur atau tidak;
- Bahwa rumah disekitaran ditempat kejadian tersebut rumah akan tetapi tidak dapat melihat ke arah kebun tempat kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendatangi rumah anak korban dan mengaku perbuatannya dengan membawa sopi dan rokok untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan keinginan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya tetapi anak korban dan orang tuanya tidak mau menerima permintaannya;
- Terhadap keterangan anak korban tersebut, terdakwa menyatakan keterangan anak korban sebagian benar sebagian salah, yang salah adalah terdakwa tidak memaksa dan menarik tangan anak korban melainkan sepakat pergi bersama-sama ke dalam kebun untuk melakukan perbuatan tersebut, terdakwa juga tidak mengancam anak korban dan tidak membawa parang;

2. Saksi 2 dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan permerkosaan adalah terdakwa ;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban permerkosaan adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Saat terjadinya pemerkosaan anak korban berumur 14 tahun;
- Bahwa Awalnya saksi mengetahui kasus tersebut karena anak korban

se memberitahukan kepada saksi bahwa anak korban sudah tidak datang bulan pada bulan Juni 2021 kemudian saksi merasa curiga kepada anak korban lalu saksi membuka pakaian anak korban dan memeriksa payudara anak korban ternyata payudara anak korban sudah berwarna hitam dari situlah saksi mengetahui bahwa anak korban sedang hamil, setelah itu saksi mengadu kepada ayah anak korban sehingga ayah anak korban kembali bertanya kepada anak korban kenapa badan anak korban seperti orang hamil dan anak

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korbanpun bercerita jujur bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali memperkosa anak korban;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kasus tersebut terjadi, tetapi setelah anak korban

yang merupakan anak kandung saksi memberitahukan kepada saksi bahwa kejadian pertama pada tanggal 4 Mei 2021, di Kebun Saudara Damianus Ajang di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saat anak korban

dalam perjalanan pulang sekolah, dan sampai di kebunnya saudara Damianus Ajang, anak korban bertemu dengan terdakwa

, lalu terdakwa mengajak melakukan hubungan badan, dan setelah itu memberikan uang sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Kejadian kedua terjadi pada tanggal 6 Mei 2021, di Kebun Saudara Damianus Ajang, di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saat anak korban ingin pergi ke rumah mama tuanya (bibi/tantenya) anak korban melewati kebun milik Damianus Ajang saat melewati kebun tersebut anak korban bertemu dengan terdakwa, lalu terdakwa mengajak melakukan hubungan badan, dan setelah itu memberikan uang sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Kejadian ketiga terjadi pada tanggal 14 Mei 2021, di Kebun Terdakwa , di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saat anak korban sedang mengambil kayu api di belakang kebun terdakwa , sementara mengumpulkan kayu anak korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak melakukan hubungan badan, dan setelah itu memberikan uang sebanyak Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Kejadian keempat terjadi pada tanggal 17 Mei 2021, bertempat di kebun saudara Don Betong di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Saat itu anak korban pergi memetik daun ubi kayu (daun singkong) kemudian anak korban bertemu dengan terdakwa lalu terdakwa mengajak melakukan hubungan badan, dan setelah itu memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak korban memberitahukan kepada saksi bawah kejadian pertama anak korban diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kejadian kedua diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kejadian ketiga diberikan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah), kejadian keempat diberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Anak korban memberikan uang tersebut kepada saksi dan saksi menerima uang tersebut akan tetapi saksi tidak mengetahui uang tersebut berasal dari mana;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai karena anak korban sering membantu omnya menanam padi sehingga anak korban sering mendapatkan uang dari omnya;
- Bahwa Satau saksi setiap kali terdakwa meperkosa anak korban terdakwa salalu mengancam anak korban agar tidak menceritakan kepada siapapun jika diceritakan terdakwa akan membunuh anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan keinginan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya tetapi saksi tidak mau menerima permintaannya;
- Bahwa Terdakwa dan anak korban tidak berpacaran;
- Bahwa Satau saksi terdakwa pernah datang ke rumah untuk mendata keluarga saksi kerana terdakwa selaku RT;
- Bahwa Anak korban sudah melahirkan di Rumah Sakit Borong, pada tanggal 27 Oktober 2021;
- Bahwa Anak korban tidak melahirkan prematur;
- Bahwa Setahu saksi anak korban tidak pernah pacaran;
- Bahwa Saksi bersama suami saksi (Markus Bajo) dan anak korban langsung melaporkan ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah datang untuk meminta maaf tetapi saksi menolak permintaan maafnya karena sakit hati perbuatan terdakwa kepada anak korban;
- Bahwa Saat saksi memeriksa anak korban kondisi fisik anak korban masih seperti biasanya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar sebagian salah, yang salah adalah terdakwa masih berhubungan keluarga dengan saksi;

### 3. Saksi 3

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa - Saksi mengerti, saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus pemerkosaan anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan permerkosaan adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban permerkosaan adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana kasus tersebut terjadi, tetapi setelah anak korban memberitahukan kepada saksi bahwa kejadian pertama pada tanggal 4 Mei 2021, di Kebun Saudara Damianus Ajang di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, dan memberikan uang sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kejadian kedua terjadi pada tanggal 6 Mei 2021, di Kebun Saudara Damianus Ajang, di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa kembali mengajak anak korban untuk berhubungan badan, dan memberikan uang sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kejadian ketiga terjadi pada tanggal 14 Mei 2021, di Kebun Terdakwa H. ES, di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, dan memberikan uang sebanyak 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa Kejadian keempat terjadi pada tanggal 17 Mei 2021, bertempat di kebun saudara Don Betong di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa mengajak anak korban untuk berhubungan badan, dan memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama istri saksi Regina Pandang bersama anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak bersedia memaafkan terdakwa;
- Bahwa Setahu saksi anak korban tidak pernah pacaran;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa pernah datang ke rumah untuk mendata keluarga saksi karena terdakwa selaku RT;
- Bahwa Satahu saksi terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi sebagian benar sebagian salah, yang salah adalah

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terdakwa tidak pernah datang ke rumah saksi untuk mendata keluarga saksi, dan terdakwa juga masih berhubungan keluarga dengan saksi;

4. Saksi 4 ..... dibawah janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti, saksi diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui yang melakukan permerkosaan adalah terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi korban permerkosaan adalah anak korban;
- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui mengetahui kasus tersebut, tetapi pada tanggal 27 Juli sekitar jam 17. 000 Wita tersebut, saksi sedang berada di rumah saksi sendiri, karena rumah saksi dan rumahnya anak korban ( ..... ) berdekatan, saksi mendengar suara tagisan dari ibu anak korban (Regina Pandang) dan ibu anak korban datang ke rumah saksi sambil menangis, saksi berpikir bahwa ada keributan antara suami isteri dan tidak lama kemudian datang menyusul bapak anak korban (Markus Bajo), dan sampai di rumah saksi bertanya ada apa, dan pada saat itu ibu anak korban menyampaikan kepada saksi sambil menangis dengan mengatakan "bahwa MARCE sudah terlambat datang bulan dan sudah 2 (dua) bulan ini" dan setelah mendengar keterangan dari ibu anak korban, lalu selanjutnya saksi memanggil anak korban untuk di tanyai. Dan anak korban menceritakan semuanya kepada saksi dan juga dihadapan kedua orang tuanya, bahwa benar sekarang ini anak korban sudah dalam keadaan hamil dua bulan, dan yang melakukannya adalah terdakwa, dan sudah di perkosa oleh terdakwa sebanyak 4 ( empat ) kali yaitu kejadian pertama di tempat kebunnya Damianus Ajang, kejadian kedua di kebun di Damianus Ajang, kejadian ketiga di kebun Terdakwa ..... , kejadian keempat di Kebun Don Botong, dan anak korban juga menceritakan bahwa anak korban selalu dikasih uang setiap selesai berhubungan badan;
- Bahwa Setahu saksi terdakwa pernah ke rumah anak korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui bahwa terdakwa sering bertemu dengan anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saksi terdakwa pernah datang ke rumah anak korban dan mengaku perbuatannya;
- Bahwa Iya saksi adalah gurunya anak korban;
- Bahwa Saat kejadian anak korban masih bersekolah dan duduk di kelas 6 (enam) SD;
- Bahwa Untuk tingkah laku anak korban seperti biasanya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui persis jarak antara rumah saksi dan tempat kejadian;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keterangan saksi benar semua;

## 5. Saksi 5

dibawah sumpah pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Bidan di Puskesmas Pota sejak tahun 2012;
- Bahwa Tugas saksi sebagai bidan untuk membantu persalinan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa Saksi tahu adanya masalah pemerkosaan anak dibawah umur tersebut saat pihak kepolisian datang meminta surat keterangan pemeriksaan fisik terhadap anak korban;
- Bahwa Pihak kepolisian datang meminta surat keterangan pemeriksaan fisik tersebut pada tanggal Jumat 30 Juli 2021 dan sebelum saksi melakukan pemeriksaan saksi konsultasi terlebih dahulu dengan dokter umum yang ada di Puskesmas Pota dan dokter umum menyarankan untuk melakukan pemeriksaan bagian luar sedangkan untuk pemeriksaan bagian dalam disarankan untuk ke dokter kandungan sehingga saksi melakukan pemeriksaan pada bagian payudara dan bagian vagina anak korban;
- Bahwa Saat itu saksi hanya melakukan pemeriksaan fisik terhadap anak korban sedangkan untuk pemeriksaan Visum Et Repertum sesuai permintaan pihak kepolisian kami tidak bisa lakukan karena bukan kewenangan kami;
- Bahwa Saksi yang mengeluarkan surat hasil pemeriksaan dan saksi yang menandatangani surat pemeriksaan tersebut karena dokter yang ada di Puskesmas Pota masih menjalani isolasi;
- Bahwa Hasil pemeriksaannya dari payudara tidak ditemukan bekas lebam atau lecet dan bagian intim tidak ditemukan luka lebam atau lecet

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian dokter menyarankan untuk melakukan tespeck dan setelah dilakukan tespeck hasilnya positif;

- Bahwa Saat pemeriksaan fisik saksi melihat tanda-tanda kehamilan pada anak korban yaitu dari payudara anak korban yaitu payudara anak korban kehitaman dan membesar serta mengencang;
- Bahwa Saat pemeriksaan fisik pada bagian perut anak korban belum terlalu membesar karena masih dalam posisi hamil 2 (dua) bulan;
- Bahwa Saksi tahu bahwa saat pemeriksaan fisik anak korban dalam posisi hamil 2 (dua) bulan karena saksi sempat bertanya kapan hari terakhir haid anak korban dan anak korban mengatakan terakhir haid pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Hasil pemeriksaan fisik anak korban dibuatkan surat keterangan kehamilan dan ditanda tangani oleh saksi kemudian surat keterangan tersebut diserahkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saat pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian vagina anak korban;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan terhadap anak korban pada tanggal 30 Juli 2021;
- Bahwa Kemungkinan ada kesalahan pengetikan yang benar usia kehamilan anak korban saat itu adalah 2 (dua) bulan yang saksi tahu berdasarkan hari terakhir haid anak korban yaitu pada bulan Mei 2021;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada anak korban siapa yang menghamili anak korban karena bukan merupakan kewenangan saksi namun anak korban sempat menceritakan bahwa yang menghamili anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa anak korban sudah melahirkan;
- Bahwa Jika dihitung dari pemeriksaan seharusnya anak korban melahirkan pada bulan Februari 2022 namun bisa saja pasien lupa kapan terakhir haidnya sehingga saat itu disarankan untuk memeriksa anak korban ke dokter ahli kandungan;
- Bahwa Saksi pernah membantu persalinan yang belum waktunya;
- Bahwa Biasanya bayi yang dilahirkan dalam usia kehamilan 5 (lima) bulan beratnya dibawah dari 2500 gram;
- Bahwa Menurut saksi kondisi bayi yang dilahirkan anak korban normal;
- Bahwa Saksi pernah menangani persalinan yang usia kehamilan ibunya dibawah dari 9 (sembilan) bulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sama kondisi bayi yang usia kehamilan ibunya dibawah dari 9 (sembilan) bulan dengan kondisi bayi anak korban karena saksi tidak ada saat anak korban melahirkan;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak tahu; Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa mengerti terdakwa diperiksa dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah pemerkosaan terhadap anak dibawah umur;
  - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa di BAP benar semua;
  - Bahwa Kasus tersebut terjadi sebanyak 4 (empat) kali dimana kejadian yang pertama pada bulan Mei 2021, sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di kebun jambu mete milik saudara Damianus Ajang yang beralamat di kampung Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, yang kedua terjadi pada bulan Mei 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di kebun yang sama juga yaitu di kebun jambu milik saudara Damianus Ajang yang beralamat di kampung Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, yang ketiga terjadi pada bulan Juni 2021, sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di kebun milik Fromensius Don Betong yang beralamat di Kampung Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur dan yang ke empat terjadi pada bulan Juni 2021, sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di kebun milik saudara Bertolomeus Kokong yang beralamat di Kampung Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
  - Bahwa Yang menjadi pelaku dalam kasus tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan yang menjadi korban adalah Anak korban
  - Bahwa Awal pada bulan Mei 2021, sekitar pukul. 15.00 Wita, terdakwa pergi ke rumah orangtuanya anak korban yang tinggal bertetangga dengan terdakwa di Kampung Kembo, Rt 005, Rw 002, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur untuk mengambil data sensus penduduk karena terdakwa menjabat sebagai ketua Rt 005. Saat sampai di rumah orangtuanya anak korban terdakwa bertemu dengan anak korban lalu terdakwa disuruh masuk oleh anak korban kemudian terdakwa masuk dan duduk di ruang tamu, setelah duduk terdakwa bertanya kepada anak korban dengan mengatakan “loba Bapa ngai Mamam” yang artinya “mana kau punya orang tua”, lalu anak korban menjawab “dikebun” lalu terdakwa mengatakan “bisa tidak kamu ambil kartu keluarga supaya terdakwa bisa mendata keluarga di sini” lalu anak korban mengatakan “bisa tunggu dulu, saya ambil” beberapa saat kemudian anak korban datang dengan membawa

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kartu keluarga lalu duduk disamping terdakwa sambil anak korban senggol-senggol badan terdakwa sambil menunjuk ke kartu keluarga nama orang tuanya, dan saat itu terdakwa berkata kepada anak korban “kenapa kamu buat begini” lalu di jawab anak korban “saya mau minta uang di Om” lalu terdakwa mengatakan “saya tidak punya uang” saat terdakwa mengatakan tidak punya uang lalu anak korban langsung memasukan tangannya ke dalam saku celana terdakwa kemudian mengambil uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang ada di dalam saku celana terdakwa, kemudian anak korban mengatakan “padahal ada uang, om tipu dengan saya” lalu terdakwa mengatakan “ ia, ada uang itu terdakwa siap mau beli tembakau” lalu anak korban mengatakan “biar sudah ini uang buat saya sudah” saat itu terdakwa hendak mengambil uang yang dipegang oleh anak korban dan saat terdakwa sementara berusaha untuk mengambil uang tersebut lalu anak korban memeluk terdakwa lalu terdakwa mengatakan “anak jangan buat begini nanti orang kedapatan kita soalnya saya sudah berkeluarga” lalu anak korban mengatakan “tidak apa-apa” dan anak korban mau untuk berhubungan badan dengan terdakwa saat itu juga di rumahnya tepatnya di kamar tamu namun saat itu terdakwa takut jangan sampai ketahuan orang ketika kami melakukan hubungan badan sehingga terdakwa dan anak korban janji untuk bertemu di kebun tepatnya di belakang rumah terdakwa maupun anak korban karena rumah kami bertetangga, kemudian terdakwa keluar dan kembali ke rumah terdakwa dan menyimpan buku lalu terdakwa berjalan menuju ke kebun jambu mente milik saudara Damianus Ajang dan saat terdakwa sampai di kebun belakang rumah tersebut disana sudah ada anak korban yang menunggu terdakwa, kemudian terdakwa berjalan mendekati anak korban lalu memeluknya kemudian terdakwa mencium bibirnya setelah itu anak korban langsung membuka celana dan bajunya sehingga anak korban dalam keadaan telanjang bulat kemudian terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir anak korban lalu terdakwa mengisap kedua puting susu anak korban kemudian anak korban memasukan tangannya ke dalam celana terdakwa lalu anak korban memegang kemaluan terdakwa dan meremas hingga kemaluan terdakwa tegang lalu terdakwa membuka dan melepaskan celana terdakwa dan terdakwa menyuruh anak korban tidur diatas tanah lalu terdakwa menindih anak korban dari atas kemudian anak korban memegang kemaluan terdakwa dan anak korban memasukan kemaluan terdakwa ke dalam lubang kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyang pantat terdakwa naik turun sampai mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin anak korban. Setelah selesai terdakwa kembali memakai celana terdakwa dan anak korban kembali memakai baju dan celananya, setelah itu kembali pulang;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang kedua terjadi 2 (dua) hari kemudian yaitu pada bulan Mei 2021 yang mana terdakwa sudah lupa tanggalnya, dimana saat anak korban pulang dari sekolah dan saat itu terdakwa sementara duduk di depan kios dan anak korban melihat terdakwa lalu memberikan tanda berupa nyanyian supaya terdakwa berjalan ke arah kebun. Setelah mendengar nyanyian dari anak korban kemudian terdakwa langsung berjalan ke kebun mete milik saudara Damianus Ajang dan setelah terdakwa sampai di kebun jambu mete tersebut beberapa saat kemudian datang anak korban sampai didalam kebun tersebut lalu anak korban meminta uang kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban kemudian kami melakukan hubungan badan lagi ditempat yang sama hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan anak korban, dan setelah selesai berhubungan badan lalu terdakwa dan anak korban pulang ke rumah masing-masing;
- Bahwa Kemudian kejadian yang ketiga sekitar bulan Juni 2021, tanggalnya terdakwa sudah lupa dimana saat itu terdakwa sementara sapu kotoran di belakang rumah terdakwa dan saat itu anak korban juga berada dibelakang rumahnya dan saat itu anak korban melihat terdakwa kemudian anak korban menghampiri terdakwa lalu kami berdua jalan bersama menuju ke kebun milik saudara Don Betong dan sampai di dalam kebun lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada anak korban setelah itu terdakwa dengan anak korban kembali melakukan hubungan badan hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan anak korban dan setelah selesai melakukan hubungan badan terdakwa dan anak korban kembali memakai pakaiannya masing-masing lalu kembali ke rumah masing-masing;
- Bahwa Kemudian kejadian yang ke empat terjadi selang 2 (dua) hari kemudian yaitu pada bulan Juni 2021, sekitar pukul. 16.00 Wita, dimana saat itu anak korban hendak ke rumah tetangga dan t bertemu dengan terdakwa lalu kami berdua berjalan menuju ke kebun milik saudara Bertolomeus Kokong dan saat sampai di kebunnya tersebut, anak korban langsung meminta uang kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban kemudian terdakwa dan anak korban melakukan hubungan badan hingga mengeluarkan sperma di dalam alat kemaluan anak korban. Setelah selesai berhubungan badan kemudian terdakwa dan anak korban memakai pakaian masing-masing lalu pulang ke rumah masing-masing. Kemudian sekitar bulan Juli terdakwa mendengar cerita di kampung kalau anak korban hamil dan menurut pengakuan anak korban bahwa terdakwa yang telah membuat anak korban hamil sehingga pada tanggal 28 Juli 2021, sekitar pukul. 18.00 Wita, terdakwa datang ke

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah anak korban dan bertemu dengan orang tua dari anak korban dan terdakwa mengaku perbuatan terdakwa bahwa terdakwa yang telah menghamili anak korban dan meminta untuk masalah tersebut di selesaikan secara kekeluargaan namun orang tua dari anak korban menyampaikan masih menunggu keluarga dari Gunung sehingga kami tidak bisa memutuskan dan juga masalah tersebut telah dilaporkan ke Polsek Sambu Rampas sehingga terdakwa pasrah dan akan mengikuti proses sesuai dengan hukum yang berlaku;

- Bahwa Saat terdakwa memasukan alat kelamin atau penis terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina anak korban dari alat kelamin atau vagina anak korban tidak ada mengeluarkan darah;
- Bahwa Setahu terdakwa, saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut anak korban masih berumur 14 (empat belas) tahun dan saat itu anak korban masih bersekolah di SD Inpres Kembor dan sementara duduk di kelas enam;
- Bahwa Terdakwa tidak memaksa anak korban agar anak korban mau berhubungan badan dengan terdakwa. Terdakwa hanya memberikan sejumlah uang sesuai dengan yang diminta oleh anak korban agar anak korban mau melakukan hubungan badan dengan terdakwa karena jika terdakwa tidak memberikan uang kepada anak korban maka anak korban tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membawa parang saat terdakwa berhubungan badan dengan anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan pacaran dengan anak korban;
- Bahwa Benar terdakwa ada ikat kambing di kebun;
- Bahwa Benar terdakwa ada mencium dan meraba-raba anak korban serta memasukkan jari terdakwa kedalam alat kelamin atau vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meludahi alat kelamin atau vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa bersama keluarga terdakwa pernah ke rumah anak korban sebanyak 5 (lima) kali untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun di tolak oleh keluarga dan orang tua dari anak korban;
- Bahwa Terdakwa meminta maaf kepada anak korban dan orangtuanya karena terdakwa yang menghamili anak korban dan terdakwa berniat menjadikan anak korban sebagai istri terdakwa;
- Bahwa Benar anak yang dilahirkan anak korban merupakan anak terdakwa karena terdakwa sering berhubungan badan dengan anak korban dan terdakwa mengeluarkan cairan sperma terdakwa didalam alat kelamin atau vagina anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam anak korban;

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap terdakwa berhubungan badan dengan anak korban terdakwa terlebih dahulu memberikan sejumlah uang kepada anak korban;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan terdakwa di BAP benar semua;
- Bahwa Terdakwa berhubungan badan dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Setelah melakukan hubungan badan dengan anak korban, terdakwa ada perasaan cinta terhadap anak korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan kehamilan Nomor : 53.19.04.02.01/355/Pusk-Pota/XI/2021.tanggal 23 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tes Kehamilan : Positif Hamil
2. Umur Kehamilan : Kurang lebih 12 Minggu dengan G1 P0 A0

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju kemeja seragam SD berwarna putih;
2. 1 (satu) lembar rok seragam SD berwarna merah;
3. 1 (satu) lembar baju kaus berwarna merah bermotif garis-garis bertuliskan ACADEMY NYC;
4. 1 (satu) lembar short perempuan bermotif bunga-bunga biru dan kuning;
5. 1 (satu) lembar rok berwarna kuning gading bermotif kotak-kotak;
6. 1 (satu) lembar baju kaus perempuan berwarna pink bermotif bunga-bunga;
7. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bermotif bunga-bunga;
8. 1 (satu) lembar baju kaus berwarna putih bercorak putih hitam bertuliskan STAY BRAVE NEVER GIVE UP;
9. 1 (satu) lembar Celana Pendek bermotif boneka hello Kitty berwarna kombinasi kuning dan orange;
10. 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar;
11. 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, siang hari untuk jamnya tidak ingat, bertempat di kebun milik Saudara Damianus Ajang di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 siang hari untuk jamnya tidak ingat, bertempat di kebun milik Saudara Damianus Ajang di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 siang hari untuk jamnya tidak ingat, bertempat di kebun milik saudara terdakwa (Yohanes Raga) di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, kejadian keempat pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, Sore hari untuk jamnya tidak ingat, di kebun saudara Don Betong di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, siang hari untuk jam kejadiannya tidak ingat, bertempat di kebun milik Saudara DAMIANUS AJANG di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saat itu anak korban pulang sekolah (Sekolah Dasar) dalam perjalanan anak korban melalui jalan Potong/jalan pintas kebetulan saat sampai di Kebun milik saudara Damianus Ajang di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, anak korban melihat terdakwa, kemudiaan terdakwa menarik tangan anak korban ke dalam kebun milik saudara Damianus Ajang dan menunjukan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata terdakwa ingin berhubungan badan dengan anak korban dan anak korban juga diancam oleh terdakwa untuk jangan memberitahukan kepada orang tua anak korban dan apabila anak korban memberitahu maka terdakwa akan membunuh anak korban saat mengancam anak korban terdakwa membawa parang, kemudiaan terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke semak-semak, setelah itu terdakwa membuka semua pakaian anak korban hingga anak korban telanjang bulat setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan menidurkan anak korban di semak-semak kemudiaan terdakwa meremas payudara anak korban dan mencium bibir dan pipi anak korban kemudiaan terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa mengoles air liur di kemaluan anak korban dan terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban kemudiaan

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban kemudian terdakwa mengancam kembali anak korban agar tidak menceritakan kepada orang tua anak korban, jika menceritakan terdakwa akan membunuh anak korban setelah itu anak korban pulang ke rumah;

- Bahwa Kejadian kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 bertempat di kebun milik Saudara Damianus Ajang di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saat anak korban ingin pergi ke rumah mama tuanya (bibi/tantenya) anak korban melewati kebun milik Damianus Ajang saat melewati kebun tersebut anak korban bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa berjalan dari arah yang berlawanan sehingga anak korban dengan terdakwa langsung berpapasan tepat di depan kebun tersebut. Kemudian terdakwa memegang dan menarik kedua tangan anak korban sambil berkata terdakwa ingin berhubungan badan dengan anak korban lagi dan anak korban menolak dengan berkata bahwa anak korban tidak ingin berhubungan dengan terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang dari sakunya dan memberikan selebar uang Rp 20.000- (dua puluh ribu rupiah) dan anak korban juga diancam oleh terdakwa untuk jangan memberitahukan kepada orang tua anak korban dan apabila anak korban memberitahu maka terdakwa akan membunuh anak korban setelah itu terdakwa membawa anak korban kembali ke semak-semak yang pada kejadian pertama terdakwa menyetubuhi anak korban. Kemudian terdakwa menidurkan anak korban dan terdakwa meremas payudara anak korban dan mencium bibir dan pipi anak korban kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dan memasukan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa mengoles air liur di kemaluan anak korban dan terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban kemudian terdakwa mengancam kembali anak korban agar tidak menceritakan kepada orang tua anak korban, jika menceritakan terdakwa akan membunuh anak korban setelah itu anak korban pergi ke rumah mama tuanya (bibi/tantenya);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 kebun Milik saudara terdakwa (Yohanes Raga) di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Saat itu anak korban mengambil kayu api di belakang kebun terdakwa, dan sementara anak korban mengumpulkan kayu api tiba-tiba terdakwa memukul pundak anak korban dari belakang sehingga anak korban kaget dan bertanya terdakwa datang untuk apa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa ingin mengikat kambing miliknya di sekitar kebun tersebut dan memang anak korban melihat saat itu terdakwa sedang membawa dengan kambingnya dan setelah berkata demikian terdakwa langsung mengikat kambingnya yang tidak jauh dengan tempat anak korban mengumpulkan kayu api dan saat melihat terdakwa mengikat kambingnya anak korban kemudian cepat-cepat mengikat kayu api anak korban dan ingin langsung pulang ke rumah anak korban tetapi terdakwa tiba-tiba langsung memeluk anak korban dari belakang dan memberi anak korban uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil membalikan badan anak korban dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke sebelah tempat anak korban mengumpulkan kayu api kemudian terdakwa mencium kening anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan tangan nya ke dalam baju anak korban dan anak korban juga takut berontak takut di pukul oleh terdakwa sehingga anak korban hanya berdiam diri saja. Dalam posisi berdiri terdakwa kembali membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat. Setelah itu anak korban melihat terdakwa membuka baju dan celana luar serta celana dalam nya dan kemudian menidurkan anak korban di semak-semak dan setelah itu terdakwa meramas payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban dan setelah itu terdakwa merab-raba alat kemaluan anak korban menggunakan tangan terdakwa dan kemudian terdakwa mencium vagina anak korban setelah itu terdakwa mengoles air liur di vagina anak korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan penisnya di dalam vagina anak korban, dan kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban, kemudian terdakwa mengancam kembali anak korban untuk tidak memberitahu kelagi orang tua anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumah;

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian yang keempat terjadi pada hari Jumat Senin, tanggal 17 Mei 2021, Sore hari, bertempat di kebun saudara Don Betong di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Saat itu anak korban pergi memetik daun ubi kayu (daun singkong) di kebun saudara Don Betong dan anak korban pergi sendirian dan saat memetik sayur daun ubi kayu (daun singkong) tiba-tiba ada yang memanggil nama anak korban dari belakang dengan berkata "enu MARCE" kemudian anak korban menoleh ke belakang dan anak korban melihat terdakwa datang mendekati anak korban dan anak korbanpun kaget dan ingin berlari menjauhi terdakwa. Tetapi terdakwa langsung memegang tangan anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada anak korban, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke semak-semak dan menidurkan anak korban kemudian terdakwa membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat setelah itu terdakwa mencium kening anak korban dan terdakwa meramas payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban dan setelah itu pelaku meraba-raba alat kemaluan anak korban menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengoles air liur miliknya di vagina anak korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan penisnya di dalam vagina anak korban, dan kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban kemudian setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban, kemudian terdakwa mengancam kembali anak korban untuk tidak boleh memberitahu orang tua anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumah;
- Bahwa Satiap kali terdakwa melakukan hubungan suami istri anak korban, terdakwa selalu mengancam anak korban agar tidak menceritakan kepada orang tua anak korban dan orang lain, jika diceritakan terdakwa akan membunuh anak korban;
- Bahwa Orang tua anak korban mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 30 Juli 2021, saat itu ibu anak korban bertanya kepada anak korban mengapa payudara anak korban besar namun anak korban tidak memberitahu kepada ibu anak korban di karenakan anak korban takut, kemudian ibu anak korban merasa curiga bahwa anak korban sedang hamil kemudian ibu anak korban membuka pakaian anak korban dan memeriksa payudara anak korban, setelah itu ibu anak korban mengadu kepada ayah

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban sehingga ayah anak korban kembali bertanya kepada anak korban kenapa badan anak korban seperti orang hamil dan anak korbanpun bercerita jujur bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali memperkosa anak korban dan kedua orang tua anak korban kaget mendengar cerita dari anak korban, ibu anak korban bertanya apakah anak korban selama ini sudah datang bulan dan anak korban menjawab bahwa terakhir kali anak korban datang bulan pada bulan Mei 2021, sehingga ibu anak korban kaget dan langsung menerka bahwa anak korban sekarang hamil. Sehingga hari itu juga anak korban beserta orang tua anak korban melaporkan kejadian yang anak korban alami ini ke Polsek Sambu Rampas dan hari itu juga anak korban langsung di diperiksa di Puskesmas Sambu Rampas dan saat itu juga dokter yang memeriksa anak korban langsung memberitahu bahwa anak korban sudah hamil dan kandungan anak korban masuk usia 3 (tiga) bulan;

- Bahwa berdasarkan kartu keluarga nomor 5319053007081455 atas kepala keluarga nabor bajo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten manggarai menerangkan bahwa anak korban jenis kelamin perempuan yang lahir di Kembo yang lahir pada tanggal 1 Maret 2007;
- Bahwa berdasarkan Surat keterangan kehamilan Nomor : 53.19.04.02.01/355/Pusk-Pota/XI/2021.tanggal 23 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tes Kehamilan : Positif Hamil;
2. umur Kehamilan : Kurang lebih 12 Minggu dengan G1 P0 A0;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 D UU 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal tersebut merupakan ketentuan pidana, terhadap ketentuan tindak pidananya / perbuatannya merujuk pada

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76D Undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “Dengan Sengaja melakukan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”;
3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” adalah ditujukan kepada siapa saja subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas suatu perbuatan terhadap suatu tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kedepan persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan sesuatu perbuatan sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal tertanggal 9 Februari 2022 dengan NOMOR : REG. PERKARA PDM-02/RTENG/Eku.2/02/2022;

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah Terdakwa yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat penyidikan dan prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) yaitu setiap orang sebagai elemen barang siapa secara histories kronologis merupakan subyek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan adanya kemampuan bertanggung jawab,

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain, sehingga oleh karenanya terhadap unsur "Setiap Orang" disini terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja melakukan kekerasan/ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut ilmu pengetahuan hukum mengenal istilah lain dari "dengan sengaja/kesengajaan" sebagai *opzet* atau *dolus*. Pada prinsipnya KUHP tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan "*opzet*" ini, akan tetapi didalam *Memorie van Toelichting* (M.v.T.), "*Opzet*" diartikan "*willens en weten*", yang bermakna seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu dan suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana. Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap batin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana ataupun melihat kesengajaan pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itu sikap batinnya tersebut harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar dengan cara Majelis Hakim Harus secara objektif dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum;

Menimbang, bahwa sarana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan sifatnya adalah alternatif (bukan kumulatif) dimana apabila terdakwa dalam melakukan perbuatannya terbukti menggunakan salah satu dari sarana dimaksud maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kekerasan adalah merupakan cara yang digunakan guna dapat mencapai maksud yang diinginkan hal mana dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda-tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud, selanjutnya dalam MvT disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan kekerasan itu merasakan sakit, termasuk didalamnya membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (vide Penjelasan pasal 89 KUHPidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan si korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban;

Menimbang, bahwa sub unsur memaksa dapat diartikan suatu keadaan dimana si korban tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan dimaksud akibat adanya paksaan yang sangat berlebihan sifatnya dalam hal mana tidak ada kesempatan bagi si korban menghindarkan diri atau dapat juga diartikan bahwa memaksa adalah menyuruh orang melakukan sesuatu sedemikian rupa, sehingga orang itu melakukan sesuatu berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa makna persetubuhan menurut R. Soesilo (1994:209), mengacu pada Arrest HoogeRaad tanggal 5 Februari, yaitu "Peraduan antar anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani, apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka tindakan tersebut itu beralih menjadi perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo persetubuhan adalah "perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan yang biasanya dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani". Menurut Andi Zainal Abidin Farid berpendapat bahwa persetubuhan itu terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mani atau tidak (Andi Zainal Abidin Farid dan Andi Hamzah, Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik halaman 32);

Menimbang, bahwa persetubuhan adalah tindakan memasukkan kemaluan laki-laki kedalam kemaluan perempuan yang pada umumnya menimbulkan kehamilan, dengan kata lain apabila kemaluan itu mengeluarkan air mani di dalam kemaluan perempuan. Oleh karena itu, apabila dalam peristiwa perkosaan walaupun kemaluan laki-laki telah agak lama masuknya ke dalam kemaluan perempuan, air mani laki-laki belum keluar hal itu belum merupakan perkosaan, akan tetapi percobaan perkosaan (Andi Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana Islam halaman 339);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dinyatakan Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, siang hari untuk jamnya tidak ingat, bertempat di kebun milik Saudara Damianus Ajang di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, kejadian kedua pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 siang hari untuk jamnya tidak ingat, bertempat di kebun milik Saudara Damianus Ajang di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, kejadian ketiga pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 siang hari untuk jamnya tidak ingat, bertempat di kebun Milik saudara terdakwa (Yohanes Raga) di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, kejadian keempat pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, Sore hari untuk jamnya tidak ingat, di kebun saudara Don Betong di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, siang hari untuk jam kejadiannya tidak ingat, bertempat di kebun milik Saudara DAMIANUS AJANG di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saat itu anak korban pulang sekolah (Sekolah Dasar) dalam perjalanan anak korban melalui jalan Potong/jalan pintas kebetulan saat sampai di Kebun milik saudara Damianus Ajang di Kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, anak korban melihat terdakwa, kemudiaan terdakwa menarik tangan anak korban ke dalam kebun milik saudara Damianus Ajang dan menunjukan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata terdakwa ingin berhubungan badan dengan anak korban dan anak korban juga diancam oleh terdakwa untuk jangan memberitahukan kepada orang tua anak korban dan apabila anak korban memberitahu maka terdakwa akan membunuh anak korban saat mengancam anak korban terdakwa membawa parang, kemudiaan terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ke semak-semak, setelah itu terdakwa membuka semua pakaian anak korban hingga anak korban telanjang bulat setelah itu terdakwa membuka celana luar dan celana dalamnya dan menidurkan anak korban di semak-semak kemudian terdakwa meremas payudara anak korban dan mencium bibir dan pipi anak korban kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dan memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa mengoles air liur di kemaluan anak korban dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban kemudian terdakwa mengancam kembali anak korban agar tidak menceritakan kepada orang tua anak korban, jika menceritakan terdakwa akan membunuh anak korban setelah itu anak korban pulang ke rumah, Bahwa Kejadian kedua terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 bertempat di kebun milik Saudara Damianus Ajang di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, saat anak korban ingin pergi ke rumah mama tuanya (bibi/tantunya) anak korban melewati kebun milik Damianus Ajang saat melewati kebun tersebut anak korban bertemu dengan terdakwa dimana terdakwa berjalan dari arah yang berlawanan sehingga anak korban dengan terdakwa langsung berpapasan tepat di depan kebun tersebut. Kemudian terdakwa memegang dan menarik kedua tangan anak korban sambil berkata terdakwa ingin berhubungan badan dengan anak korban lagi dan anak korban menolak dengan berkata bahwa anak korban tidak ingin berhubungan dengan terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang dari sakunya dan memberikan selebar uang Rp 20.000- (dua puluh ribu rupiah) dan anak korban juga diancam oleh terdakwa untuk jangan memberitahukan kepada orang tua anak korban dan apabila anak korban memberitahu maka terdakwa akan membunuh anak korban setelah itu terdakwa membawa anak korban kembali ke semak-semak yang pada kejadian pertama terdakwa menyetubuhi anak korban. Kemudian terdakwa menidurkan anak korban dan terdakwa meremas payudara anak korban dan mencium bibir dan pipi anak korban kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan anak korban dan memasukkan jari terdakwa kedalam kemaluan anak korban setelah itu terdakwa mengoles air liur di kemaluan anak korban dan terdakwa memasukkan penisnya ke dalam vagina anak korban dan saat itu anak korban merasakan sakit pada kemaluan anak korban kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya naik turun berulang kali hingga terdakwa

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan cairan sperma di dalam vagina anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban kemudian terdakwa mengancam kembali anak korban agar tidak menceritakan kepada orang tua anak korban, jika menceritakan terdakwa akan membunuh anak korban setelah itu anak korban pergi ke rumah mama tuanya (bibi/tantenya), Bahwa Kejadian yang ketiga terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 kebun Milik saudara terdakwa (Yohanes Raga) di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Saat itu anak korban mengambil kayu api di belakang kebun terdakwa, dan sementara anak korban mengumpulkan kayu api tiba-tiba terdakwa memukul pundak anak korban dari belakang sehingga anak korban kaget dan bertanya terdakwa datang untuk apa dan terdakwa menjawab bahwa terdakwa ingin mengikat kambing miliknya di sekitar kebun tersebut dan memang anak korban melihat saat itu terdakwa sedang membawa dengan kambingnya dan setelah berkata demikian terdakwa langsung mengikat kambingnya yang tidak jauh dengan tempat anak korban mengumpulkan kayu api dan saat melihat terdakwa mengikat kambingnya anak korban kemudian cepat-cepat mengikat kayu api anak korban dan ingin langsung pulang ke rumah anak korban tetapi terdakwa tiba-tiba langsung memeluk anak korban dari belakang dan memberi anak korban uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil membalikan badan anak korban dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke sebelah tempat anak korban mengumpulkan kayu api kemudian terdakwa mencium kening anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan tangan nya ke dalam baju anak korban dan anak korban juga takut berontak takut di pukul oleh terdakwa sehingga anak korban hanya berdiam diri saja. Dalam posisi berdiri terdakwa kembali membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat. Setelah itu anak korban melihat terdakwa membuka baju dan celana luar serta celana dalam nya dan kemudian menidurkan anak korban di semak-semak dan setelah itu terdakwa meramas payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban dan setelah itu terdakwa meraba-raba alat kemaluan anak korban menggunakan tangan terdakwa dan kemudian terdakwa mencium vagina anak korban setelah itu terdakwa mengoles air liur di vagina anak korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan penisnya di dalam vagina anak korban, dan kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban, kemudian terdakwa mengancam kembali anak korban untuk tidak memberitahu

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelagi orang tua anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumah, Bahwa Kejadian yang keempat terjadi pada hari Jumat Senin, tanggal 17 Mei 2021, Sore hari, bertempat di kebun saudara Don Betong di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Saat itu anak korban pergi memetik daun ubi kayu (daun singkong) di kebun saudara Don Betong dan anak korban pergi sendirian dan saat memetik sayur daun ubi kayu (daun singkong) tiba-tiba ada yang memanggil nama anak korban dari belakang dengan berkata "enu MARCE" kemudian anak korban menoleh ke belakang dan anak korban melihat terdakwa datang mendekati anak korban dan anak korbanpun kaget dan ingin berlari menjauhi terdakwa. Tetapi terdakwa langsung memegang tangan anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada anak korban, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke semak-semak dan menidurkan anak korban kemudian terdakwa membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat setelah itu terdakwa mencium kening anak korban dan terdakwa meramas payudara anak korban sambil mencium bibir anak korban dan setelah itu pelaku meraba-raba alat kemaluan anak korban menggunakan tangan terdakwa kemudian terdakwa mengoles air liur miliknya di vagina anak korban kemudian terdakwa memaksa memasukkan penisnya di dalam vagina anak korban, dan kemudian terdakwa menggoyangkan pantatnya berulang kali hingga terdakwa mengeluarkan cairan spermanya di dalam vagina anak korban kemudian setelah itu terdakwa menyuruh anak korban memakai kembali pakaian anak korban, kemudian terdakwa mengancam kembali anak korban untuk tidak boleh memberitahu orang tua anak korban. Setelah itu terdakwa menyuruh anak korban pulang ke rumah, Bahwa Setiap kali terdakwa memperkosa anak korban, terdakwa selalu mengancam anak korban agar tidak menceritakan kepada orang tua anak korban dan orang lain, jika diceritakan terdakwa akan membunuh anak korban, Bahwa Orang tua anak korban mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 30 Juli 2021, saat itu ibu anak korban bertanya kepada anak korban mengapa payudara anak korban besar namun anak korban tidak memberitahu kepada ibu anak korban di karenakan anak korban takut, kemudian ibu anak korban merasa curiga bahwa anak korban sedang hamil kemudian ibu anak korban membuka pakaian anak korban dan memeriksa payudara anak korban, setelah itu ibu anak korban mengadu kepada ayah anak korban sehingga ayah anak korban kembali bertanya kepada anak korban kenapa badan anak korban seperti orang hamil dan anak korbanpun

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





bercerita jujur bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali memperkosa anak korban dan kedua orang tua anak korban kaget mendengar cerita dari anak korban, ibu anak korban bertanya apakah anak korban selama ini sudah datang bulan dan anak korban menjawab bahwa terakhir kali anak korban datang bulan pada bulan Mei 2021, sehingga ibu anak korban kaget dan langsung menerka bahwa anak korban sekarang hamil. Sehingga hari itu juga anak korban beserta orang tua anak korban melaporkan kejadian yang anak korban alami ini ke Polsek Sambi Rampas dan hari itu juga anak korban langsung di diperiksa di Puskesmas Sambi Rampas dan saat itu juga dokter yang memeriksa anak korban langsung memberitahu bahwa anak korban sudah hamil dan kandungan anak korban masuk usia 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan kartu keluarga nomor 5319053007081455 atas kepala keluarga nabor bajo yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten manggarai timur menerangkan bahwa anak korban jenis kelamin perempuan yang lahir di Kembo yang lahir pada tanggal 1 Maret 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat keterangan kehamilan Nomor : 53.19.04.02.01/355/Pusk-Pota/XI/2021.tanggal 23 November 2021 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Tes Kehamilan : Positif Hamil;
2. umur Kehamilan : Kurang lebih 12 Minggu dengan G1 P0 A0;

menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sub unsur "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, siang hari kemudian terdakwa menarik tangan anak korban ke dalam kebun milik saudara Damianus Ajang dan menunjukan uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sambil berkata terdakwa ingin berhubungan badan dengan anak korban dan anak korban juga diancam oleh terdakwa untuk jangan memberitahukan kepada orang tua anak korban dan apabila anak korban memberitahu maka terdakwa akan membunuh anak korban saat mengancam anak korban terdakwa membawa parang, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 bertempat di kebun milik Saudara Damianus Ajang di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur terdakwa memegang dan menarik kedua tangan anak korban sambil berkata terdakwa ingin berhubungan badan dengan anak korban lagi dan anak korban menolak dengan berkata bahwa anak korban tidak ingin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan terdakwa kemudian terdakwa mengambil uang dari sakunya dan memberikan selebar uang Rp 20.000- (dua puluh ribu rupiah) dan anak korban juga diancam oleh terdakwa untuk jangan memberitahukan kepada orang tua anak korban dan apabila anak korban memberitahu maka terdakwa akan membunuh anak korban, bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 kebun Milik saudara terdakwa (Yohanes Raga) di kembo, terdakwa mengikat kambingnya anak korban kemudian cepat-cepat mengikat kayu api anak korban dan ingin langsung pulang ke rumah anak korban tetapi terdakwa tiba-tiba langsung memeluk anak korban dari belakang dan memberi anak korban uang sebesar Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sambil membalikan badan anak korban dan menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke sebelah tempat anak korban mengumpulkan kayu api kemudian terdakwa mencium kening anak korban dan setelah itu terdakwa memasukkan tangan nya ke dalam baju anak korban dan anak korban juga takut berontak takut di pukul oleh terdakwa sehingga anak korban hanya berdiam diri saja, bahwa pada hari Jumat Senin, tanggal 17 Mei 2021, Sore hari, bertempat di kebun saudara Don Betong di kembo, Desa Golo Lijun, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Saat itu anak korban pergi memetik daun ubi kayu (daun singkong) di kebun saudara Don Betong dan anak korban pergi sendirian dan saat memetik sayur daun ubi kayu (daun singkong) tiba-tiba ada yang memanggil nama anak korban dari belakang dengan berkata "enu MARCE" kemudian anak korban menoleh ke belakang dan anak korban melihat terdakwa datang mendekati anak korban dan anak korbanpun kaget dan ingin berlari menjauhi terdakwa. Tetapi terdakwa langsung memegang tangan anak korban, kemudian terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan memberikan uang tersebut kepada anak korban, kemudian terdakwa menarik tangan anak korban dan membawa anak korban ke semak-semak dan menidurkan anak korban kemudian terdakwa membuka semua pakaian yang anak korban pakai hingga anak korban telanjang bulat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang memegang dengan paksa anak korban untuk menuruti apa yang Terdakwa mau merupakan suatu bentuk kekerasan dengan tujuan membuat Anak Korban tidak berdaya dan menuruti apa kemauan dari Terdakwa, perbuatan Terdakwa pula yang mengancam anak korban untuk melakukan perbuatan yang terdakwa inginkan apabila anak korban memberitahukan kepada orang tua nya maka Terdakwa akan membunuh anak korban, maka perbuatan Terdakwa merupakan suatu bentuk ancaman kekerasan;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait sub unsur “memaksa seorang anak”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang melakukan menarik anak korban, memegang erat tangan anak korban kemudian menarik anak korban, memaksa anak korban untuk ke tempat yang diinginkan Terdakwa dan membuka pakaian korban, perbuatan Terdakwa ini merupakan perbuatan permulaan dalam bentuk sebuah paksaan yang tidak dikehendaki dari Anak Korban untuk melakukan sebuah tindakan yang akan dikehendaki oleh Terdakwa agar perbuatan tersebut selesai, sebuah tindak pidana apa yang akan dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memaksa akan dibuktikan pada unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas dikaitkan dengan dengan *tempus delictinya* yang terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 , pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 dan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, apabila dihitung dari tempus delicti yang pertama maka diperoleh fakta bahwa anak korban masih berusia sekitar 14 (empat belas) tahun 2 (dua) bulan dengan demikian usia anak korban masih termasuk usia anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa terkait sub unsur “Untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke alat kelamin anak korban dengan paksa, selanjutnya mengeluarkan cairan sperma didalam kelamin anak korban yang mengakibatkan anak korba sampai hamil sebagaimana hasil pemeriksaan yang telah dipertimbangkan diatas, Maka Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengannya terhadap anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sadar dan tanpa adanya paksaan dari orang lain, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bertujuan untuk memuaskan dirinya, maka Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dilakukan “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Sengaja melakukan kekerasan dan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi;

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa perihal apa yang dimaksud dengan concursus realis, kiranya dapat disimpulkan dari rumusan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) KUHP, yakni “beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan...”. Pengertian perbuatan dalam rumusan di ayat 1 Pasal 65 dan 66 adalah perbuatan yang telah memenuhi seluruh syarat dari suatu tindak pidana tertentu yang dirumuskan dalam undang-undang, atau secara singkat adalah tindak pidana, yang pengertian ini telah sesuai dengan kalimat dibelakangnya sehingga merupakan beberapa kejahatan. Kejahatan tiada lain adalah tindak pidana. Kiranya perbuatan disini sama dengan pengertian perbuatan dalam Pasal 64 KUHP mengenai perbuatan berlanjut (Adami Chazawi, 2008:141-142);

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan ayat (1) Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP, maka dapat disimpulkan bahwa masing-masing tindak pidana dalam concursus realis itu satu sama lain adalah terpisah dan berdiri sendiri. Inilah ciri pokok dalam concursus realis. Perbuatan berlanjut dikatakan ada apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali, dan diantara perbuatan-perbuatan itu terdapat hubungan yang sedemikian eratny sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut (Leden Marpaung, 2005:32);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, bahwa terdakwa melakukan tindak pidana persetubuhan dengan anak pada hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2021 dan pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana terdakwa yang lakukan merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri-sendiri, tidak ada kaitannya satu sama lain, tidak ada hubungan antar tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 D UU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam tuntutan penuntut umum menuntut terdakwa sebagaimana dakwaan alternatif kedua sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, akan tetapi unsur dalam tuntutan tersebut merupakan unsur yang ada dalam dakwaan alternatif kesatu sebagaimana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 D UU 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, sehingga ada ketidak cermatan Tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim dalam memeriksa perkara pidana mengacu pada dakwaan penuntut umum dan emutus berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan dan keyakinan hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kemeja seragam SD berwarna putih, 1 (satu) lembar rok seragam SD berwarna merah, 1 (satu) lembar baju kaus berwarna merah bermotif garis-garis bertuliskan ACADEMY NYC, 1 (satu) lembar short perempuan bermotif bunga-bunga biru dan kuning, 1 (satu) lembar rok berwarna kuning gading bermotif kotak-kotak, 1 (satu) lembar baju kaus perempuan berwarna pink bermotif bunga-bunga, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bermotif bunga-bunga, 1 (satu) lembar baju kaus berwarna putih bercorak putih hitam bertuliskan STAY BRAVE NEVER GIVE UP dan 1 (satu) lembar Celana Pendek bermotif boneka hello Kitty

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kombinasi kuning dan orange yang disita dari anak korban maka dikembalikan kepada anak korban melalui orang tuanya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar dan 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan anak korban dan keluarganya merasa trauma dan malu;
- Terdakwa tidak bertanggung jawab untuk memberikan nafkah pada anak korban dan anaknya;
- Perbuatan Terdakwa membuat anak korban menjadi hamil;
- Perbuatan Terdakwa merusak tumbuh kembang anak korban;
- Perbuatan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban lebih dari satu kali padahal diketahuinya bahwa Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun adalah merupakan perbuatan tidak pantas untuk dilakukannya dan perbuatan tersebut melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan derita pada Anak Korban diantaranya sanksi sosial dan stigma negatif dalam masyarakat, terganggunya kestabilan emosi, hilangnya kepercayaan diri;
- Terdakwa berbelit-belit dipersidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang Jo Pasal 76 D UU 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2022/PN Rtg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"perbarengan dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa seorang anak untuk melakukan persetubuhan dengannya"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar baju kemeja seragam SD berwarna putih
  - 1 (satu) lembar rok seragam SD berwarna merah
  - 1 (satu) lembar baju kaus berwarna merah bermotif garis-garis bertuliskan ACADEMY NYC
  - 1 (satu) lembar short perempuan bermotif bunga-bunga biru dan kuning.
  - 1 (satu) lembar rok berwarna kuning gading bermotif kotak-kotak
  - 1 (satu) lembar baju kaus perempuan berwarna pink bermotif bunga-bunga
  - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna biru bermotif bunga-bunga
  - 1 (satu) lembar baju kaus berwarna putih bercorak putih hitam bertuliskan STAY BRAVE NEVER GIVE UP
  - 1 (satu) lembar Celana Pendek bermotif boneka hello Kitty berwarna kombinasi kuning dan orange.

Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi 2 ;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 lembar
- 1 (satu) lembar Uang pecahan Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 3 lembar;

Dirampas untuk negara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh, Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn dan Syifa Alam, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlon Ardian Brahimi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh Yuvanda Hardian Saputra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Carisma Gagah Arisatya, S.H., M.Kn.

Putu Lia Puspita, S.H., M.Hum.

Syifa Alam, S.H.

Panitera Pengganti,

Marlon Ardian Brahimi, S.H.